

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 23/Kpts/KPU.Kab-006.964730/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon, Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi termohon, Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 1 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 23 / Kpts / KPU.Kab-006.964730 / VIII / 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93-19- 06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
Tanggal 7 Agustus 2019;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 200-05- 06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
Tanggal 7 Agustus 2019;

Berita Acara Nomor 71/BA/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai  
Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Empat Lawang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23/Kpts/KPU.Kab-  
006.964730/VIII/2019 :**

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 4 Halaman.